



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 459 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2021

NEGERI BATU MERAH KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2021, pemberian bantuan adalah menggunakan uang yang akan disampaikan ke rekening penerima untuk dibelanjakan bahan material;

b. bahwa penetapan penerima bantuan dilakukan oleh Walikota berdasarkan hasil seleksi calon penerima bantuan oleh Dinas Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2021 untuk Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2020 tentang APBD Kota Ambon Tahun 2021;
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kota Ambon Tahun 2021.

#

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 untuk Kelurahan Benteng Kecamatan Sirimau sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melalui proses seleksi calon penerima bantuan berdasarkan kriteria dan persyaratan penerima bantuan dan wajib bersungguh - sungguh untuk mengikuti program bantuan rumah swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 Mei 2021

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan :

1. Gubernur Maluku;
2. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan;
3. Direktur Rumah Swadaya;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
6. Bank/Pos Penyalur;
7. Tim Teknis Bantuan Rumah Swadaya;
8. Penerima Bantuan Rumah Swadaya.

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon
 Nomor : 459 Tahun 2021
 Tanggal : 25 Mei 2021
 Tentang : Penetapan Penerima Bantuan
 Rumah Swadaya Berupa Uang
 Kegiatan Peningkatan Kualitas
 Rumah Bagi Masyarakat
 Berpenghasilan Rendah Dana
 Alokasi Khusus Tahun
 Anggaran 2021.

PROVINSI : MALUKU
 KABUPATEN/KOTA : AMBON
 KECAMATAN : SIRIMAU
 NEGERI : BATU MERAH

NO	NO BNBA	NAMA	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)
1	1	USMAN TEHUAYO	8171021508690003	BATU MERAH PUNCAK RT 006 RW 006	20.000.000,-
2	2	ARSYAD TJIREBON	8171021409440001	JL. JENDERAL SUDIRMAN RT 006 RW 006	20.000.000,-
3	3	TUM	8171024804510002	JL. SULTAN HASANUDIN RT 006 RW 006	20.000.000,-
4	4	NURYANTI	8171025705780012	GALUNGGUNG RT 006 RW 006	20.000.000,-
5	5	FARIDA	8171027112820009	GALUNGGUNG RT 006 RW 006	20.000.000,-
6	6	GAM SOUMENA	8171020107750083	GALUNGGUNG RT 006 RW 006	20.000.000,-
7	7	BACO SUAT	8171022004590006	GALUNGGUNG RT 006 RW 006	20.000.000,-
8	8	LA ANDIRI	8171022102660004	BATU MERAH RT 006 RW 006	20.000.000,-
9	9	MASRIYANTI ODE	8104104303970002	GALUNGGUNG RT 006 RW 006	20.000.000,-
10	10	LA ACIMU	8171022910710003	GALUNGGUNG RT 006 RW 006	20.000.000,-
11	11	SALMIN ONDA	817102150470006	BATU MERAH PUNCAK RT 005 RW 006	20.000.000,-
12	12	UMI BORUT	8171025807640003	BATU MERAH PUNCAK RT 005 RW 006	20.000.000,-
13	13	MARYAM	8171025007670003	JL. JEND SUDIRMAN RT 005 RW 006	20.000.000,-
14	14	UMAR HAMJA	8171022909840008	BATU MERAH PUNCAK RT 005 RW 006	20.000.000,-
15	15	MUFAWATI	8171025406540006	JL. JENDERAL SUDIRMAN RT 005 RW 006	20.000.000,-
16	16	MASUD BADAWI	8171021505780003	BATU MERAH PUNCAK RT 005 RW 006	20.000.000,-
17	17	MUH YAMIN RUMATA	8171023011730002	JL. JEND SUDIRMAN RT 005 RW 006	20.000.000,-
18	18	HUSEIN	8171020508810005	GALUNGGUNG BATU MERAH RT 005 RW 006	20.000.000,-
19	19	IBRAHIM OLLA	7407012008740001	RT005 RW006	20.000.000,-
20	20	SUPIAH SAUTULWE	8171027012590003	JL. JENDERAL SUDIRMAN RT 002 RW 004	20.000.000,-
21	21	DINA MAHULAUW	8171025507860005	HARAPAN JAYA RT 003 RW 020	20.000.000,-
22	22	RUGAYA SUNETH	8171025410900006	HARAPAN JAYA RT 003 RW 020	20.000.000,-
23	23	WA ALU	8171025212770000	HARAPAN JAYA RT 003 RW 020	20.000.000,-
24	24	WA MINI	8171026310970000	HARAPAN JAYA RT 003 RW 020	20.000.000,-
25	25	AMELIA SOULISA	8101155111790005	BATU MERAH RT 004 RW 016	20.000.000,-

26	26	MURNI	8171024808840013	AIR BESAR RT 004 RW 017	20.000.000,-
27	27	NAJIRA SAANUN	8171025301830013	AIR BESAR RT 004 RW 017	20.000.000,-
28	28	RUSLAN KAIMUDIN	8171021805760001	JL. ARBES RT 004 RW 017	20.000.000,-
29	29	LA DUMA	8171020403710001	ARBES RT 004 RW 017	20.000.000,-
30	30	USMAN FATCEY	8171021301810002	AIR BESAR RT 004 RW 017	20.000.000,-
31	31	LA DJUMA	8171020101820005	AIR BESAR RT 004 RW 017	20.000.000,-
32	32	LA ARFIN	8171021211790001	AIR BESAR RT 004 RW 017	20.000.000,-
33	33	YOUMAN ANDIKA SENDUK	8171021505910004	ARBES RT 004 RW 017	20.000.000,-
34	34	LA TANDA	8171020404720004	AIR BESAR - BATU MERAH RT 004 RW 017	20.000.000,-
35	35	SUKRI ONDI	8171020409820007	AIR BESAR RT 004 RW 017	20.000.000,-
36	36	KAMELIA	8171025301830014	AIR BESAR RT 004 RW 017	20.000.000,-
37	37	LA AWAN	8171021112730009	AIR BESAR RT 004 RW 017	20.000.000,-
38	38	RUSNIA SIDIK	8171025105990005	AIR BESAR RT 004 RW 017	20.000.000,-
39	39	LA FENDI	8171020518790002	AIR BESAR RT 004 RW 017	20.000.000,-
40	40	HAPSAH TUASAMU	8171025008730008	KEBUN CENGKEH RT 001 RW 013	20.000.000,-
41	41	MUHAMMAD.D.ZULKIF LI	8171021202750008	AHURU,RT 001 RW 016	20.000.000,-
42	42	HADIDJAHLESSY	8171024208590001	AHURU,RT 001 RW 016	20.000.000,-
43	43	DAI SUATRAT	8171025212640006	KEBUN CENGKEH RT 004 RW 009	20.000.000,-
44	44	SURYANI	8171026201760004	HARAPAN JAYA-GUNUNG MALINTANG RT 001 RW 020	20.000.000,-
45	45	HUSEN TEMARWUT	8171022511850008	AIR BESAR RT 006 RW 017	20.000.000,-



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY